



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak**
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/tanggal lahir : 17 Tahun / 29 Oktober 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja
9. Pendidikan : Paket B (Tamat)

Anak tidak ditahan

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum M. NOOR, SH Advokat/Penasihat Hukum LBH Intan beralamat di Jalan Ahmad Yani KM 39 Pusat Pertokoan Sekumpul Blok G No. 13 Martapura Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp tanggal 10 Oktober 2023

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mtp tanggal 3 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan hasil penelitian kemasayarakatan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Anak, orang tua Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah flasdisk yang berisikan file video cctv
Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bahwa Anak mengakui perbuatannya, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohon hukuman yang sering-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-050/MARTA/Eku.2/08/2023 tanggal 8 Agustus 2023 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Pelaku Anak pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 12.35 WITA atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di jalan raya sekumpul ujung Kab Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Saksi Korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, “Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a” yang dilakukan Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelumnya anak-anak korban yang bernama SAKSI 2, SAKSI 3 dan Pelaku Anak menginap di rumah korban karena saat itu ibu



kandung pelaku anak (mantan istri korban) sedang pergi ke Kalimantan timur lalu ketika SAKSI 2, SAKSI 3 dan Pelaku Anak hendak berpamitan pulang ke rumah kandungnya saat itu korban menyuruh anak-anak nya untuk duduk di ruang tamu lalu korban menanyakan berapa uang jajan yang diberikan oleh ibu mereka kepada anak-anak korban (SAKSI 2, SAKSI 3 dan pelaku anak) lalu saat itu SAKSI 2 mengatakan "DIBARI Rp. 50.000 per hari lalu Korban menjawab "NAH BANYAKAN ABAH LO MEMBARI SEHARI 200 RIBU SAMPAI 300 RIBU" lalu SAKSI 2 menjawab "NYATA AI SDIKIT ORANG ABAH MEMBERI MAMA CUMA 2 JUTA" lalu bersamaan SAKSI 2 dan sdr SAKSI 3 mengatakan kepada Korban "ABAH TU KADA ADIL LAWAN ANAKNYA" kemudian mendengar ucapan tersebut Korban merasa marah lalu berdiri dan melemparkan buah pisang namun tidak mengenai kemudian Korban kembali melemparkan asbak rokok terbuat dari kayu ke arah SAKSI 2 dan saat itu Pelaku Anak langsung berdiri menghalangi Korban kemudian Korban menarik tangan pelaku anak keluar rumah lalu Pelaku Anak berkata kepada korban "JANGAN BAH, KENAPA PIAN KAYA INI?" lalu Korban hanya diam dan langsung memegang kedua pergelangan tangan pelaku anak tetapi pelaku anak saat itu melepaskan pegangan dari korban tersebut dan seketika korban langsung memukul kepala pelaku anak sebelah kanan dengan tangan kirinya lalu pelaku anak langsung membalas dengan memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 7 kali ke arah wajah korban dan menendang alat vital korban dengan menggunakan lutunya sebanyak 4 kali kemudian setelah itu pelaku anak di Tarik / dilera oleh Sdri. Mama (istri korban) dan setelah itu pelaku anak, SAKSI 2 dan SAKSI 3 pergi meninggalkan rumah korban;

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang anak kandung lain Saksi Korban yang bernama Saksi 1 dan Saksi Korban menyuruh SAKSI 1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar;
- Bahwa Berdasarkan visum et repertum Nomor: 353/036/MR/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Aszharil Ramadhan, Amd. FT dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita laki-laki bernama umur sekitar 64 tahun, terdapat bercak darah yang sudah mengering pada bibir bagian bawah, gigi seri bagian bawah empat gigi goyang dengan gigi dua gigi seri sebelah kiri yang lebih goyang dari pada sebelah kanan, pada punggung tengah bagian atas tampak kemerahan dan peninggian permukaan kulit dari pada sekitarnya yang di duga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Pelaku Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Pelaku Anak pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 12.35 WITA atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di jalan raya sekumpul ujung Kab Banjar Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di rumah Korban atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "barang siapa dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menimbulkan sakit atau luka terhadap orang lain" yang dilakukan Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal sebelumnya anak-anak korban yang bernama SAKSI 2, SAKSI 3 dan Pelaku Anak menginap di rumah korban karena saat itu ibu kandung pelaku anak (mantan istri korban) sedang pergi ke Kalimantan timur lalu ketika SAKSI 2, SAKSI 3 dan Pelaku Anak hendak berpamitan pulang ke rumah kandungannya saat itu korban menyuruh anak-anak nya untuk duduk di ruang tamu lalu korban menanyakan berapa uang jajan yang diberikan oleh ibu mereka kepada anak-anak korban (SAKSI 2, SAKSI 3 dan pelaku anak) lalu saat itu SAKSI 2 mengatakan "DIBARI Rp. 50.000 per hari lalu Korban menjawab "NAH BANYAKAN ABAH LO MEMBARI SEHARI 200 RIBU SAMPAI 300 RIBU" lalu SAKSI 2 menjawab "NYATA AI SDIKIT ORANG ABAH MEMBERI MAMA CUMA 2 JUTA" lalu bersamaan SAKSI 2 dan SAKSI 3 mengatakan kepada Korban "ABAH TU KADA ADIL LAWAN ANAKNYA" kemudian mendengar ucapan tersebut Korban merasa marah lalu berdiri dan melemparkan buah pisang namun tidak mengenai kemudian Korban kembali melemparkan asbak rokok terbuat dari kayu ke arah SAKSI 2 dan saat itu Pelaku Anak langsung berdiri menghalangi Korban kemudian Korban menarik tangan pelaku anak keluar rumah lalu Pelaku Anak berkata kepada korban "JANGAN BAH, KENAPA PIAN KAYA INI?" lalu Korban hanya diam dan langsung memegang kedua pergelangan tangan pelaku anak tetapi pelaku anak saat itu melepaskan pegangan dari korban tersebut dan seketika korban langsung memukul kepala pelaku anak sebelah kanan dengan tangan kirinya lalu pelaku anak langsung membalas dengan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



memukul korban menggunakan tangan kanan sebanyak 7 kali ke arah wajah korban dan menendang alat vital korban dengan menggunakan lutunya sebanyak 4 kali kemudian setelah itu pelaku anak di Tarik / dilarai oleh Sdri. Mama (istri korban) dan setelah itu pelaku anak, SAKSI 2 dan SAKSI 3 pergi meninggalkan rumah korban;

- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang anak kandung lain Saksi Korban yang bernama SAKSI 1 dan Korban menyuruh SAKSI 1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar;
- Bahwa Berdasarkan visum et repertum Nomor: 353/036/MR/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Aszharil Ramadhan, Amd. FT dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar dan dalam terhadap penderita laki-laki bernama umur sekitar 64 tahun, terdapat bercak darah yang sudah mengering pada bibir bagian bawah, gigi seri bagian bawah empat gigi goyang dengan gigi dua gigi seri sebelah kiri yang lebih goyang dari pada sebelah kanan, pada punggung tengah bagian atas tampak kemerahan dan peninggian permukaan kulit dari pada sekitarnya yang di duga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;
- Perbuatan Pelaku Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Saksi Korban dan saudara/kakak seapak dari Anak;
- Bahwa Saksi melaporkan kekerasan yang di alami oleh Saksi Korban yang terjadi di rumah Saksi Korban yang beralamat di Jalan Sekumpul Ujung Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 12.35 wita;
- Bahwa saat Saksi Korban mengalami kekerasan dari Anak saat itu Saksi tidak ada di rumah namun pada hari itu Saksi mendapat kabar dari ibu kandung Saksi jika telah terjadi keributan di rumah antara Saksi Korban dengan Anak;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

2. **Saksi 2** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Saksi Korban dan saudara/kakak kandung dari;
 - Bahwa Saksi melihat langsung saat terjadi perkelahian antara Saksi Korban dan Anak bertempat di Jalan Sekumpul Ujung Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 12.35 wita;
 - Bahwa awalnya Saksi, Saksi 3 dan Anak ingin pulang ke rumah (tempat kediaman Saksi bersama dengan ibu kandung Saksi) namun saat itu tidak diizinkan oleh Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban berkata: "MAMA BAWA PENGARUH BURUK, ABAH ADA NGIRIMI MAMA DUIT SETIAP BULANNYA 25 JUTA MAMA IKAM MEMAKAI GASAN BEJALANAN DAN PESTA" dan setelah itu Saksi jelaskan dengan berkata: "KALO 25 JUTA PER BULAN KADA SAMPAI DAN WAKTU ITU PIAN ADA MENGIRIMI BEBERAPA KALI 2 JUTA AJA" kemudian Saksi Korban marah dan Saksi 3 kembali menjelaskan "KALO WAKTU PAS PUASAAN ADA PIAN KIRIMI 20 JUTA DAN WAKTU MAU LEBARAN ADA 10 JUTA" dan setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian Saksi Korban mengusir Saksi, Saksi 3 dan Anak dengan berkata "PERGI DARI RUMAHKU KOSONGKAN RUMAH IKAM YANG ADA" dan setelah itu Saksi Korban berdiri lalu Saksi, Saksi 3 dan Anak berjalan meninggalkan Saksi Korban dan sebelum sampai ke ruang tamu Saksi di lempar buah pisang tapi tidak mengenai Saksi lalu Saksi berkata "KAMI ANAK PIAN JUA ABAH KADA NIAT JAHAT KE PIAN" lalu Saksi Korban kembali melemparkan asbak yang terbuat dari kayu namun tidak mengenai Saksi dan setelah itu Anak kembali mendatangi Saksi Korban dengan maksud untuk menenangkan Saksi Korban namun Saksi Korban langsung menampar wajah Anak sambil memegang tangan Anak kemudian Anak marah dan langsung memukul wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan kosong sebanyak 7 (tujuh) kali dan menendang ke bagian alat vital Saksi Korban dengan menggunakan lututnya sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Saksi, Saksi 3, pekerja rumah tangga dan Sdri. Mama Atus/istri Saksi Korban meleraikan perkelahian tersebut dan selanjutnya Saksi bersama Saksi 3 dan Anak meninggalkan rumah Saksi Korban ;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;
3. **Saksi 3** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Saksi Korban dan saudara/kakak kandung dari Anak;



- Bahwa Saksi melihat langsung saat terjadi perkelahian antara Saksi Korban dan Anak bertempat di Jalan Sekumpul Ujung Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 12.35 wita;
 - Bahwa awalnya Saksi, Saksi 2 dan Anak ingin pulang ke rumah (tempat kediaman Saksi bersama dengan ibu kandung Saksi) namun saat itu tidak diizinkan oleh Saksi Korban dan saat itu Saksi Korban berkata: "MAMA BAWA PENGARUH BURUK, ABAH ADA NGIRIMI MAMA DUIT SETIAP BULANNYA 25 JUTA MAMA IKAM MEMAKAI GASAN BEJALANAN DAN PESTA" dan setelah itu Saksi 2 jelaskan dengan berkata: "KALO 25 JUTA PER BULAN KADA SAMPAI DAN WAKTU ITU PIAN ADA MENGIRIMI BEBERAPA KALI 2 JUTA AJA" kemudian Saksi Korban marah dan Saksi kembali menjelaskan "KALO WAKTU PAS PUASAAN ADA PIAN KIRIMI 20 JUTA DAN WAKTU MAU LEBARAN ADA 10 JUTA" dan setelah mendengar penjelasan tersebut kemudian Saksi Korban mengusir Saksi, Saksi 2 dan Anak dengan berkata "PERGI DARI RUMAHKU KOSONGKAN RUMAH IKAM YANG ADA" dan setelah itu Saksi Korban berdiri lalu Saksi, Saksi 2 dan Anak berjalan meninggalkan Saksi Korban dan sebelum sampai ke ruang tamu Saksi 2 di lempar buah pisang tapi tidak mengenai Saksi 2 lalu Saksi 2 berkata "KAMI ANAK PIAN JUA ABAH KADA NIAT JAHAT KE PIAN" lalu Saksi Korban kembali melemparkan asbak yang terbuat dari kayu namun tidak mengenai Saksi 2 dan setelah itu Anak kembali mendatangi Saksi Korban dengan maksud untuk menenangkan Saksi Korban namun Saksi Korban langsung menampar wajah Anak sambil memegang tangan Anak kemudian Anak marah dan langsung memukul wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan kosong sebanyak 7 (tujuh) kali dan menendang ke bagian alat vital Saksi Korban dengan menggunakan lututnya sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Saksi, Saksi 2, pekerja rumah tangga dan Sdri. Mama/istri Saksi Korban meleraikan perkelahian tersebut dan selanjutnya Saksi bersama Saksi 2 dan Anak meninggalkan rumah Saksi Korban ;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;
4. **Saksi Korban** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi Korban merupakan bapak kandung dari Anak, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Anak bertempat di rumah Saksi Korban tepatnya di Jalan Sekumpul Ujung Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 12.35 wita;
- Bahwa sebelumnya Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 menginap di rumah Saksi Korban karena saat itu ibu kandung mereka (mantan istri Saksi Korban) tersebut sedang pergi ke Kalimantan Timur lalu pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 saat itu hendak berpamitan pulang ke rumah ibu kandung mereka dan saat itu Saksi Korban menyuruh anak-anak Saksi Korban tersebut untuk duduk di ruang tamu lalu Saksi Korban menanyakan berapa uang jajan yang diberikan oleh ibu kandung mereka tersebut lalu saat itu Saksi 2 mengatakan "DIBARI 50 RIBU PER HARI" lalu Saksi Korban menjawab "NAH BANYAKAN ABAH LO MEMBARI SEHARI 200 RIBU SAMPAI 300 RIBU" lalu Saksi 2 menjawab "NYATA AI SDIKIT ORANG ABAH MEMBERI MAMA CUMA 2 JUTA" lalu bersamaan Saksi 2 dan Saksi 3 mengatakan kepada Saksi Korban "ABAH TU KADA ADIL LAWAN ANAKNYA" kemudian mendengar ucapan tersebut Saksi Korban merasa marah lalu berdiri dan melemparkan asbak rokok namun saat itu Anak langsung berdiri menghalangi Saksi Korban kemudian Saksi Korban menarik tangan Anak keluar rumah dan langsung menampar wajah Anak kemudian Anak merasa kesal dan Anak membalas Saksi Korban dengan mencekik leher Saksi Korban lalu Anak memukul wajah Saksi Korban sebanyak 7 (tujuh) kali dan menendang korban dengan menggunakan lututnya sebanyak 4 (empat) kali kemudian datang Sdri. Mama Atus/istri Saksi Korban meleraikan perkelahian tersebut dan setelah itu Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 pergi meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi 1 dan Saksi Korban menyuruh Saksi 1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar;
- Bahwa akibat perbuatan Anak tersebut Saksi Korban mengalami luka memar di punggung, luka di bibir dan gigi Saksi Korban patah;
- Terhadap keterangan saksi, Anak membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Nomor: 353/036/MR/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Aszharil Ramadhan, Amd. FT dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



penderita laki-laki bernama umur 63 tahun dengan kesimpulan terdapat bercak darah yang sudah mengering pada bibir bagian bawah, gigi seri bagian bawah empat gigi goyang dengan gigi dua gigi seri sebelah kiri yang lebih goyang dari pada sebelah kanan, pada punggung tengah bagian atas tampak kemerahan dan peninggian permukaan kulit dari pada sekitarnya yang di duga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban yang merupakan bapak kandung Anak bertempat di rumah Saksi Korban tepatnya di Jalan Sekumpul Ujung Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 12.35 wita;
- Bahwa berawal ketika Saksi Korban menyuruh Anak bersama dengan kakak kandung Anak yaitu Saksi 2 dan Saksi 3 untuk pulang ke rumah karena ibu kandung mereka sudah pulang dari Kalimantan Timur kemudian Saksi Korban meminta agar Anak, Saksi 2 dan Saksi 3 untuk duduk dulu dan setelah itu terjadi cekcok antara Saksi Korban dengan Saksi 2 kemudian Saksi Korban marah dan menyuruh Anak untuk pulang kemudian Saksi Korban melempar asbak rokok yang terbuat dari kayu ke arah Saksi 2 dan saat itu Anak bermaksud ingin melindungi Saksi 2 sambil Anak berkata kepada Saksi Korban : "JANGAN BAH, KENAPA PIAN KAYA INI?" lalu Saksi Korban hanya diam dan langsung memegang kedua pergelangan tangan Anak tetapi Anak saat itu melepaskan pegangan dari Saksi Korban tersebut dan seketika Saksi Korban langsung memukul kepala Anak sebelah kanan dengan tangan kirinya lalu Anak langsung membalas dengan memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 7 (tujuh) kali ke arah wajah Saksi Korban dan menendang alat vital Saksi Korban dengan menggunakan lututnya sebanyak 4 (empat) kali kemudian setelah itu Anak di tarik/dileraikan oleh Sdri. Mama/istri Saksi Korban ;
- Bahwa saat itu Saksi Korban mengalami sesak nafas dan berdarah pada bagian bibir;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selaku orangtua/ibu kandung dari Anak, tidak menyangka dan menduga sama sekali Anak akan melakukan kekerasan terhadap bapak kandungnya sendiri yaitu Saksi Korban ;



- Bahwa kekerasan yang dilakukan oleh Anak adalah sebagai bela diri karena sebelumnya Saksi Korban telah melempari kakak kandung Anak yaitu Saksi 2 dengan pisang dan asbak kayu;
- Bahwa selaku orangtua/ibu kandung dari Anak, berjanji akan membina, membimbing dan mengawasi Anak lebih baik lagi dengan penuh tanggung jawab;
- Bahwa Saksi Korban mempunyai watak yang keras sehingga Anak ketakutan untuk datang meminta maaf;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut:

- Dalam proses hukum didalam setiap tingkatan pemeriksaan agar dilakukan upaya Diversi dengan tidak melakukan penahanan terhadap Anak, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (2) dan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- Bilamana terjadi Diversi dan adanya kesepakatan didalam musyawarah Diversi, sebaiknya kesepakatan berbentuk penyerahan kembali kepada orang tua sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (2) huruf c Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- Bilamana upaya Diversi tidak dapat dilaksanakan atau musyawarah diversi gagal atau tidak mendapatkan kesepakatan Diversi didalam setiap tingkatan maka merekomendasikan agar penyelesaiannya dilakukan melalui proses persidangan di Pengadilan dan apabila terbukti secara sah dan meyakinkan Anak melakukan perbuatan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terhadap Anak agar dikenai sanksi pidana penjara, sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)
- Bila Anak dijatuhi sanksi pidana penjara maka terhadap Anak agar ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura untuk menjalani pembinaan dan pembimbingan sebagai Anak Pidana

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan file video cctv

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban merupakan bapak kandung dari Anak, Saksi 2, Saksi 3 dan Saksi 1;
- Bahwa Saksi Korban mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Anak bertempat di rumah Saksi Korban tepatnya di Jalan Sekumpul Ujung Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 12.35 wita;
- Bahwa berawal ketika anak-anak Saksi Korban yaitu Saksi 2, Saksi 3 dan Anak, menginap di rumah Saksi Korban karena saat itu ibu kandung mereka (mantan istri Saksi Korban) sedang pergi ke Kalimantan Timur lalu ketika Saksi 2, Saksi 3 dan Anak hendak berpamitan pulang ke rumah ibu kandung mereka saat itu Saksi Korban menyuruh Saksi 2, Saksi 3 dan Anak untuk duduk di ruang tamu lalu Saksi Korban menanyakan berapa uang jajan yang diberikan oleh ibu kandung mereka kepada Saksi 2, Saksi 3 dan Anak lalu saat itu Saksi 2 mengatakan: "DIBARI 50 RIBU PER HARI" lalu Saksi Korban menjawab: "NAH BANYAKAN ABAH LO MEMBARI SEHARI 200 RIBU SAMPAI 300 RIBU" lalu Saksi 2 menjawab: "NYATA AI SDIKIT ORANG ABAH MEMBERI MAMA CUMA 2 JUTA" lalu bersamaan Saksi 2 dan Saksi 3 mengatakan kepada Saksi Korban "ABAH TU KADA ADIL LAWAN ANAKNYA" kemudian mendengar ucapan tersebut Saksi Korban merasa marah lalu berdiri dan melemparkan buah pisang namun tidak mengenai kemudian Saksi Korban kembali melemparkan asbak rokok terbuat dari kayu ke arah Saksi 2 dan saat itu Anak langsung berdiri menghalangi Saksi Korban kemudian Saksi Korban menarik tangan Anak keluar rumah lalu Anak berkata kepada Saksi Korban "JANGAN BAH, KENAPA PIAN KAYA INI?" lalu Saksi Korban hanya diam dan langsung memegang kedua pergelangan tangan Anak tetapi Anak saat itu melepaskan pegangan dari Saksi Korban tersebut dan seketika Saksi Korban langsung memukul kepala Anak sebelah kanan dengan tangan kirinya lalu Anak langsung membalas dengan memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 7 (tujuh) kali ke arah wajah Saksi Korban dan menendang alat vital Saksi Korban dengan menggunakan lututnya sebanyak 4 (empat) kali kemudian setelah itu Anak di tarik/dileraikan oleh Sdri. Mama/istri Saksi Korban dan setelah itu Saksi 2, Saksi 3 dan Anak pergi meninggalkan rumah Saksi Korban ;
- Bahwa tidak lama kemudian datang Saksi 1 dan Saksi Korban menyuruh Saksi 1 untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Banjar;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 353/036/MR/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Aszharil Ramadhan, Amd. FT dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama umur 63 tahun dengan kesimpulan terdapat bercak darah yang sudah mengering pada bibir bagian bawah, gigi seri bagian bawah empat gigi goyang dengan gigi dua gigi seri sebelah kiri yang lebih goyang dari pada sebelah kanan, pada punggung tengah bagian atas tampak kemerahan dan peninggian permukaan kulit dari pada sekitarnya yang di duga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum:

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian setiap orang adalah setiap orang yang menjadi recht persoon yang merupakan subjek hukum (pelaku) dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa dalam berdasarkan fakta hukum, orang yang didakwa dan dihadapkan di persidangan sebagai Anak adalah orang yang bernama **Anak** yang ternyata identitas lengkapnya sama dan sesuai dengan identitas Anak yang tercantum dalam surat dakwaan ini, maka dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi pada diri Anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi

Ad.2. Unsur yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa didalam pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa didalam pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyatakan Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasanpsikis
- c. Kekerasan seksual
- d. Penelantaran rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan awalnya Saksi Korban mengalami kekerasan yang dilakukan oleh Anak bertempat di rumah Saksi Korban tepatnya di Jalan Sekumpul Ujung Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar pada hari Sabtu tanggal 27 Mei 2023 sekitar pukul 12.35 wita, bermula ketika anak-anak Saksi Korban yaitu Saksi 2, Saksi 3 dan Anak, menginap di rumah Saksi Korban karena saat itu ibu kandung mereka (mantan istri Saksi Korban) sedang pergi ke Kalimantan Timur lalu ketika Saksi 2, Saksi 3 dan Anak hendak berpamitan pulang ke rumah ibu kandung mereka saat itu Saksi Korban menyuruh Saksi 2, Saksi 3 dan Anak untuk duduk di ruang tamu lalu Saksi Korban menanyakan berapa uang jajan yang diberikan oleh ibu kandung mereka kepada Saksi 2, Saksi 3 dan Anak lalu saat itu Saksi 2 mengatakan: "DIBARI 50 RIBU PER HARI" lalu Saksi Korban menjawab: "NAH BANYAKAN ABAH LO MEMBARI SEHARI 200 RIBU SAMPAI 300 RIBU" lalu Saksi 2 menjawab: "NYATA AI SDIKIT ORANG ABAH MEMBERI MAMA CUMA 2 JUTA" lalu bersamaan Saksi 2 dan Saksi 3 mengatakan kepada Saksi Korban "ABAH TU KADA ADIL LAWAN ANAKNYA" kemudian mendengar ucapan tersebut Saksi Korban merasa marah lalu berdiri dan melemparkan buah pisang namun tidak mengenai kemudian Saksi Korban kembali melemparkan asbak rokok terbuat dari kayu ke arah Saksi 2 dan saat itu Anak langsung berdiri menghalangi Saksi Korban kemudian Saksi Korban menarik tangan Anak keluar rumah lalu Anak berkata kepada Saksi Korban



“JANGAN BAH, KENAPA PIAN KAYA INI?” lalu Saksi Korban hanya diam dan langsung memegang kedua pergelangan tangan Anak tetapi Anak saat itu melepaskan pegangan dari Saksi Korban tersebut dan seketika Saksi Korban langsung memukul kepala Anak sebelah kanan dengan tangan kirinya lalu Anak langsung membalas dengan memukul Saksi Korban menggunakan tangan kanan sebanyak 7 (tujuh) kali ke arah wajah Saksi Korban dan menendang alat vital Saksi Korban dengan menggunakan lututnya sebanyak 4 (empat) kali kemudian setelah itu Anak di tarik/dileraikan oleh Sdri. Mama/istri Saksi Korban dan setelah itu Saksi 2, Saksi 3 dan Anak pergi meninggalkan rumah Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor: 353/036/MR/V/2023 tanggal 29 Mei 2023 yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa dr. Aszharil Ramadhan, Amd. FT dengan hasil kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap penderita laki-laki bernama umur 63 tahun dengan kesimpulan terdapat bercak darah yang sudah mengering pada bibir bagian bawah, gigi seri bagian bawah empat gigi goyang dengan gigi dua gigi seri sebelah kiri yang lebih goyang dari pada sebelah kanan, pada punggung tengah bagian atas tampak kemerahan dan peninggian permukaan kulit dari pada sekitarnya yang di duga akibat bersentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa rangkaian perbuatan Anak telah memenuhi unsur “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak untuk ditahan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah flashdisk yang berisikan file video cctv terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menyebabkan Saksi Korban mengalami sakit;
- Tidak ada perdamaian antara Anak dan Saksi Korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap sopan di persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Anak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan di LPKA Kelas 1 Martapura;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah flash disk yang berisikan file video cctv
Terlampir dalam berkas perkara
4. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 oleh **Masye Kumaunang, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Martapura, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh **Dian Yustisia, S.H.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, serta dihadiri oleh **Joko Firmansyah, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dian Yustisia, S.H.

Masye Kumaunang, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)